

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN SISTEM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
OLEH BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana
S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**Dhea Nabillah
07011381924124**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**Implementasi Kebijakan Pembentukan Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Oleh Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

SKRIPSI

Oleh :

Dhea Nabillah
07011381924124

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 08 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP. 197805122002121003



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN SISTEM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
OLEH BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI


Oleh :

**Dhea Nabillah
07011381924124**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 21 Maret 2023**

Pembimbing :

**Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121000**




Penguji :

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**



**Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
NIP. 199508142019032020**



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004**

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Nabillah

NIM : 07011381924124

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pembentukan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan " ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan perjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang , 4 April 2023



Dhea Nabillah

07011381924124

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah".

– Susi Pudjiastuti

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya laporan ini terselesaikan dengan baik
- Ayah dan Ibu, terima kasih atas dukungannya selama ini
- Semua Keluarga besar yang saya sayangi
- Kepada Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
- Almamater Tercinta Sebagai Ilmu Alat Pengabdian saya Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat, hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembentukan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya. Dengan adanya skripsi ini penulis memiliki harapan agar bisa berguna bagi pembaca terkhususnya civitas akademik dan masyarakat luas. Penulis menerima segala kritik, saran maupun usulan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. dan penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaannya kepada Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

1. Allah SWT yang sudah senantiasa memberikan nikmat keberkahan di setiap prosesnya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Raniasa Putra S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi juga yang sudah memberikan kesempatan waktu dan ilmu untuk membimbing dalam memberikan arahan dan masukannya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, Bapak Erwin dan Ibu Sri Meli Diana serta keempat saudaraku yaitu Ramadhan Herdio Utama, Irda Utari, M. Iqbal Prasetiawan dan M. Abi Alfaiz yang tidak pernah berhenti untuk memberikan dukungan terbaik, moril dan materil kepada diriku selama diperkuliahan. Terima kasih

banyak atas semua do'a yang selalu dipanjatkan untuk diberikan keberkahan dalam setiap prosesnya.

6. Ibu Meta Suhana, S.Si, M.Si. selaku Pembimbing Teknis Kuliah Kerja Administrasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bapak Drs. H. Syahrullah, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan Program Kuliah Kerja Administrasi.
8. Ibu Windri Marlenny, SH., MM. selaku Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Para staf pegawai di Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Subbagian Peraturan Perundang-Undangan yang telah membantu penulis selama Kegiatan Penelitian ini berlangsung.
10. Para Admin Jurusan Administrasi Publik yang telah membantu saya dalam mengatasi urusan atau kebutuhan saya untuk membantu saya dalam menempuh S-1 saya.
11. Sahabat sekaligus rekan seperjuangan dalam menempuh S-1 “geng Himamj terdiri dari “Khansa Lulu, Ananda Risha, Inayah Qullamah, Annisa Nabilah, Tsabitah Salsabila, Sisca Depria”.
12. Untuk The one and only “Muhammad Rafli” yang telah membantu menyelesaikan Penelitian ini
13. Seluruh rekan seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya angkatan 2019.

Semoga allah SWT, selalu memberikan limpahan karunia dan rahmat serta hidayahnya atas semua kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis sampai saat ini. Atas segala perhatian dan kerja samanya, penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, Desember 2022

Penulis,

Dhea Nabillah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan implementasi kebijakan jaringan dokumen dan informasi hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh beberapa data yaitu melalui kajian data Peraturan Gubernur dan juga bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tulisan-tulisan dan beberapa dokumen-dokumen yang diambil. Spesifikasi penelitian ini membahas Implementasi kebijakan Pembentukan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan melalui Group WhatsApp dalam memberikan informasi tentang kendala dan update an dokumen didalam website tetapi dalam sosialisai pengenalan JDIIH belum dilakukan sosialisasi. Hasil dari program ini belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat dua hal yaitu Pada kebijakan website ini terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang tidak diperhatikan hal tersebut membuat Website tidak dapat berjalan maksimal dan.Selanjutnya kekurangan sumber daya Manusia juga menjadi kendala penting dari terlaksananya program ini. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini untuk memberikan beberapa solusi atau saran untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Kebijakan Publik , Implementasi , Program JDIIH

Pembimbing

Dr.Raniasa Putra.,S.IP.,M.SI

NIP 197805122002121003



Palembang, Maret 2023 Mengetahui,



Dr.Muhammad Nur Budiyanto.,S.Sos.,MPA

NIP.196911101994011001

ABSTRACT


This study aims to identify and resolve various kinds of problems that occur in the process of developing and implementing legal documents and information network policies. In this study, the authors used a qualitative approach. Primary and secondary legal material, as well as writings and some of the documents taken. The specifications of this study discuss the implementation of policies for the formation of a legal documentation and information network system carried out through the WhatsApp group in providing information about obstacles and updating documents on the website, but in socializing the introduction of JDII, there has not been any socialization. The results of this program have not been implemented optimally due to two factors: first, there are several weaknesses in this website policy that are not considered, making the website unable to run optimally; and second, a lack of human resources is also a significant impediment to the implementation of this program. For that reason, the authors conducted this research to provide some solutions or suggestions to overcome these problems.

Key Word : Public Policy, Implementing, Program JDII

Pembimbing

Dr. Raniasa Putra., S.IP., M.SI

NIP 197805122002121003



Palembang, Maret 2023 Mengetahui,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto., S.Sos., MPA

NIP.196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan	12
1.4 Manfaat Penulisan Laporan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Penelitian Terdahulu	44
2.3 Kerangka Pemikiran	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis Penelitian	57
3.2 Definisi Konsep	57
3.3 Sumber Data	64
3.4 Informan Penelitian	64
3.5 Teknik Pengumpulan Data	65
3.6 Teknik Analisis Data	67
3.7 Teknik Keabsahan Data	67
3.8 Sistematika Penulisan	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Gambaran umum lokasi Penelitian	70

4.2	Profil dan Bagian Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan	73
4.3	Deskripsi Informan	81
4.4	Sistem Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (JDIH Sumsel)	83
4.5	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	86
4.6	Pembahasan	124
BAB V PENUTUP		129
5.1	Kesimpulan	129
5.2	Saran	129
DAFTAR PUSTAKA		132
LAMPIRAN – LAMPIRAN		135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tentang SJDIIH	4
Gambar 2 Rapat Koordinasi Fasilitas Peraturan Perundang-Undangan	5
Gambar 3 Evaluasi Pelaksanaan JDIH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Melalui E-Report.....	6
Gambar 4. Dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.....	7
Gambar 5. Tampilan Website JDIH Provinsi Sumatera Selatan.....	9
Gambar 6. Tahapan Kebijakan Menurut William Dunn Dalam Budi Winarno,	19
Gambar 7. Bagan Implementasi Kebijakan Dari George C. Edward III	34
Gambar 8. Lambang Provinsi Sumatera Selatan & Lambang Instansi	70
Gambar 9. Struktur Organisasi Biro Hukum	81
Gambar 10. Group Whatsapp Jaringan Dokumentasi dan Informasi	89
Gambar 11. Rapat Koordinasi Fasilitas Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2012.....	90
Gambar 12. Tampilan Depan Website Yang Memberikan Informasi Produk Hukum.....	92
Gambar 13. Pegawai Yang Lupa Dengan Link Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	93
Gambar 14. SK Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tidak Tersusun Sistematis (Bukti Kiri SK Tahun 2020 & Bukti Kanan SK Tahun 2019)	96
Gambar 15. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.....	101
Gambar 16. Proses Penelusuran Dan Pengaksesan Halaman Utama Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.....	103
Gambar 17. Website Memunculkan Gambar Hitam.....	104
Gambar 18. Website Setelah Layar Hitam Hilang dan Kembali Ke Halaman Utama	104
Gambar 19. Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Error .	107
Gambar 20. Tampilan Halaman Utama Website	108
Gambar 21. Struktur Organisasi Biro Hukum.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 2 Kerangka Pemikiran.....	55
Tabel 3 Fokus Penelitian.....	59
Tabel 4 Informan Penelitian.....	65
Tabel 6 Deskripsi Informan	82
Tabel 7 Matriks dari Aspek Komunikasi	96
Tabel 8 Jumlah Sarana dan Prasarana di Ruang JDIH.....	106
Tabel 9 Matriks Aspek Sumber Daya	108
Tabel 10 Matriks Dari Aspek Disposisi	115
Tabel 11 Standard Operational Procedure (SOP)	118
Tabel 12 Matriks Dari Aspek Struktur Birokrasi.....	122

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Pedoman Observasi
6. Pedoman Dokumentasi
7. Lembar Pengesahan Seminar Usulan
8. Lembar Kartu Bimbingan

DAFTAR SINGKATAN

1. JDIH : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2. JDHN : Jaringan Dokumentasi dan Hukum Nasional
3. SJDIH : Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
4. UPJ : Unit Penunjang Jaringan
5. BPHN : Badan Pembinaan Hukum Nasional
6. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
7. SK : Surat Keputusan
8. SDM : Sumber Daya Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari kontribusi negara dalam merumuskan atau mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi negara tersebut. Salah satu komponen dari proses politik sebagai solusi, penting bahwa kebijakan publik dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi. Proses kebijakan publik berbentuk implementasi atau kegiatan yang dipimpin oleh pemerintah. Pelaksanaan proses implementasi kebijakan baik berupa program maupun kegiatan lainnya seringkali mengganggu proses pencapaian tujuan, sehingga kebijakan tersebut berdampak pada kegagalan kebijakan publik dalam implementasi program. (Universitas Muhammadiyah Sukabumi & Sidik, 2019)

Atas dasar itu diperlukan suatu model implementasi kebijakan publik yang harus muncul dari rangkaian input, proses dan output yang terencana dan berkesinambungan. Proses pengembangan proses implementasi kebijakan publik dilakukan sebagai kajian administrasi yang kompleks. Tentu saja kompleksitas implementasi kebijakan publik terus meningkat tergantung pada isu publik yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Banyak masalah implementasi kebijakan yang tidak efektif karena lembaga penegak kebijakan belum mengimplementasikan kebijakan secara efektif. (Maghfirullah, 2018)

Implementasi kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menerapkan atau menegakkan. Kata pelaksanaan biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Melakukan

adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, tindakan, perbuatan atau mekanisme dalam suatu sistem, tetapi implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sejak lahirnya kebijakan.(huda, 2023)

Implementasi kebijakan juga sangat penting jika dilihat dari proses pembuatan kebijakan, hal ini membuat beberapa ahli menyadari pentingnya implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49) yang menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga berbentuk keputusan eksekutif atau keputusan yudikatif lainnya yang ditetapkan kemudian. melalui masalah-masalah yang perlu dipecahkan. Dengan cara ini, tujuan atau sasaran perlu dicapai dengan cara yang berbeda untuk menyelaraskan proses implementasi.(Ferdika et al., 2023)

Perumusan peraturan perundang-undangan daerah merupakan salah satu kewenangan daerah sejak adanya otonomi daerah. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah ini juga dikenal dengan Program Pembuatan Peraturan Daerah. Program tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh daerah juga berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan informasi untuk membuat undang-undang. (Sudarmanto et al., 2021)

Dalam Era Digitalisasi yang memadai karena kelengkapan informasi dan keakuratan informasi adalah syarat mutlak untuk melakukan penguasaan teknologi informasi yang sangat dibutuhkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya. Karena informasi yang demikian merupakan kunci

dalam pengembangan Implementasi Kebijakan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Gumarni & Armiwal, 2022)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) ini diarahkan untuk mendayagunakan kerja antara pusat dan daerah, hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya terbit setiap saat sesuai dengan pola kebijakan pemerintah yang selalu berkembang. (*JDIHN - Dasar Hukum*, n.d.) Oleh karenanya, pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum harus diselenggarakan secara berkesinambungan antara Pusat JDIHN dengan anggota JDIH Daerah.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ini terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, memiliki fungsi :

- 1) Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- 2) Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
dan
- 3) Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya, (Peratura Presiden, 2012)

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (Permendagri, 2014) Karena Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini adalah Karena jaringan dokumen dan informasi hukum ini merupakan kecanggihan informatika. Hal ini menjadikan teknologi informasi sebagai salah satu sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan hukum di Indonesia saat ini, baik itu produksi produk hukum di daerah, penegakan hukum. dan penegakan kebijakan, dan penegakan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan sarana dan prasarana yang

memadai.(*JDIHN - Dasar Hukum*, n.d.) ebad sebagai suatu sistem pembangunan, semua unsur pembangunan yang sah menerima, dari waktu ke waktu, perhatian yang berimbang sesuai dengan tugasnya. Hanya dengan pendekatan sistematis inilah percepatan perkembangan teknologi informasi di bidang pembentukan regulasi dapat dimungkinkan yang akan terjadi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui unit Biro Hukum untuk melakukan Pembentukan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2010 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

.Gambar 1 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tentang SJDIIH



Sumber: Biro Hukum Sumatera Selatan

Dalam peraturan gubernur tersebut di atas, terdapat beberapa poin tentang tugas dan fungsi dari sistem dokumen hukum itu sendiri dan jaringan informasi.

Dalam Bab III Pasal 3(a) dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi jaringan informasi dan dokumen hukum adalah mengumpulkan dan mengolah, mendistribusikan dan bertukar informasi tentang dokumen hukum antara UPJ dan PJDHIS. Selain itu, pada Bagian 3(b) menjelaskan bahwa sosialisasi kepada pihak yang ingin menggunakan layanan informasi hukum, pada Bagian 4(a) dijelaskan tentang mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan dokumen. perundang-undangan secara sistematis. Menyelenggarakan kursus dokumen hukum dan jaringan informasi sebagai bagian dari pengembangan personel dokumen hukum. Kemudian pada Bagian 4(c) dikatakan mengkoordinasikan penyiapan dan pengembangan dokumen hukum dan layanan informasi hukum di provinsi. Kemudian pada pasal 4 (e) menyelenggarakan SJDH hukum melalui web dokumen berupa website, dan pada pasal 4 menjelaskan untuk mengevaluasi pelaksanaan SJDI hukum pada semua tingkatan SJDI hukum di provinsi.(21)

Gambar 2 Rapat Koordinasi Fasilitas Peraturan Perundang-Undangan



Sumber : Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Namun hingga saat ini masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan proses pembangunan hukum daerah, khususnya tentang muatan hukum daerah.

(Simanullang, n.d.) Diantaranya masih terdapat peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta masih banyak produk sah buatan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan lain, baik yang setara maupun yang lebih tinggi. Situasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya data peraturan perundang-undangan yang ada, yang seringkali menghambat proses harmonisasi (Aliamsyah dalam Law Online, 2010). Selain itu, sulitnya mencari dokumen karena masing-masing daerah memiliki kebijakan, sehingga peraturan perundang-undangan sulit disatukan menjadi satu karena jaraknya yang terlalu jauh. Oleh sebab itu dibutuhkan kecanggihan teknologi agar semua dokumen perundang-undangan dapat menjadi satu.

Gambar 3 Evaluasi Pelaksanaan JDIH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Melalui E-Report



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dikatakan, salah satu tugas pelaksanaan JDIH adalah melakukan review tahunan terhadap pelaksanaan kegiatan JDIH di Provinsi Sumsel yang akan dikirimkan ke JDIH Pusat melalui websitenya. pemerintah, khususnya Laporan dengan menggunakan *E-Report*. Namun saat mengevaluasi pelaksanaan

JDIH. Anggota JDIH Provinsi Sumatera Selatan tidak mencantumkan isi laporan tahunannya. Terlihat dari gambar diatas bahwa evaluasi pelaksanaan JDIH pada tahun 2021 masih banyak yang tidak dicantumkan beberapa hal penting seperti jumlah fisik / *hard copy*, jumlah otomasi di website, jumlah telah terintegrasi dan tidak adanya bukti dokumen yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan kekurangan Sumber daya Manusia dalam melakukan pengurusan JDIH ini. Maka isi laporan pada JDIH ini belum dapat dikatakan maksimal. Dilain sisi, terdapat beberapa poin-poin yang tidak terpenuhi mengingat belum adanya pembaruan website dan pembaruan peraturan atau kebijakan yang membahas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini. Selain itu staf pelaksana unit kerja di bagian dokumentasi dan penyuluhan hukum sering kali menemukan permasalahan yang menghambat kinerja staf.

Gambar 4. Dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum



Sumber : Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Gambar diatas menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tidak dikumpulkan dan disusun secara sistematis, karena Nomor Keputusan diatas tersusun secara tidak berurutan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur yang berlaku pada Nomor 40 tahun 2010, akibatnya kurang kelengkapan dokumen yang membahas tentang peraturan perundang-undangan padahal salah satu tujuan dari Jaringan

Dokumentasi dan Informasi ini sendiri bisa terkumpul dan tersusun dengan baik dan lengkap sehingga bisa di akses kapan pun dan dimana pun.

Pada pembinaan atau kursus bagi penyelenggara anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum ini dikatakan belum adanya pembinaan dari pusat untuk melakukan pelatihan tentang Kursus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan informasi yang saya peroleh dari wawancara yang saya lakukan dengan admin Jaringan Dokumentasi Hukum.

Belum adanya pelatihan tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) sehingga kenapa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Sumsel) belum optimal dalam penyelenggaraannya, dan baru akan di jadwalkan di bulan oktober tetapi itupun belum pasti mengingat sudah berapa kali rencana pelatihan tapi belum diselenggarakan. (10 Agustus 2022).

Artinya, jaringan informasi dokumen hukum belum terselenggara secara optimal karena Jaringan Informasi Dokumen Hukum Nasional belum terlatih, sehingga banyak sistem organisasi yang belum berkembang, masih dalam sistem konvensional, kurang inovasi, dan juga tentang pengurusan dokumen hukum dan jaringan informasi pengelola data seperti kesulitan dalam upload dokumen legalitas seperti kesalahan pada sistem dan juga kesalahan selama sehari-hari karena kurangnya kursus bagi anggota pengurus yang seharusnya tidak di kelola oleh pengurus JDIH Sumsel.

Kemudian dikatakan bahwa menyelenggarakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berupa *Website* serta melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dalam pembuatan *Website* dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sumatera Selatan Biro

Hukum telah membuat *website* tersebut, tetapi dalam evaluasi pelaksanaan *website* tersebut sering mengalami *server down* atau gangguan halaman *website* membuat Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum kurang berperan dengan baik dan efisien.

Gambar 5. Tampilan Website JDIH Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Gambar diatas merupakan tampilan dari website Jaringan dokumen dan informasi hukum, di tampilan depan kita langsung di perhatikan pada tombol menu-menu yang ada diatas disana jika kita memencet tombol tentang JDIH maka disana akan terdapat sub bagian tentang JDIH terdiri dari visi, misi, dasar hukum terbentuknya JDIH, jika kita memencet tombol produk hukum maka terdapat subbagian Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan, MoU perancangan Undang-undang dsb. Pada bagian Informasi Hukum maka terdapat informasi tentang hukum yang mengatur JDIH ini, selanjutnya pada bagian pustaka dan galeri foto itu sepertinya belum di update dan terlihat masih tahun 2013 yang berisi kegiatan Biro hukum dalam pengenalan JDIH, dan pada menu buku tamu

sendiri itu belum ada isinya. Tombol menu diatas ada beberapa yang tidak berfungsi dengan baik adapun jika kita ingin mencari Peraturan Gubernur terkait Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum, misalnya kita hanya bisa memasukan kata kunci perdua kata yaitu jaringan dokumentasi. Alasannya karena sistem sudah tidak kuat menampung sehingga *server* kadang *down*. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan admin *website* JDIH mengatakan bahwa ;

Kenapa server sering down, karena isi dari produk-produk hukum ini setiap tahun semakin banyak dan itu harus selalu di unggah dokumen-dokumen hukumnya ke dalam *website*. Kemudian juga dokumen hukumnya sangat banyak misalnya 1 tahun Surat Keputusan Gubernur bisa mencapai 900 dokumen dan semua itu harus di unggah semua sesuai tahun terbit serta dokumen peraturan daerah, perjanjian juga harus diunggah walau tidak sebanyak surat keputusan, hal ini lah yang ditakutkan mereka bahwa website tidak kuat menampung dokumen-dokumen tersebut sehingga websitenya menjadi sering down. Terkadang ada masalah lain seperti gangguan dari sistem dinas kominfo membuat website tiba-tiba error” (10 Agustus 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah terkait proses, pengembangan peran jaringan dokumen dan informasi hukum tersebut, maka dilakukan metode kualitatif dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, metode ini digunakan untuk menggali akar penyebab masalah secara lebih mendalam. Menemukan tindakan untuk mengatasi atau mengurangi masalah internal paling mudah menggunakan metode ini dalam hal peran jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III. Adapun langkah-langkah menurut George C. Edward III didalam buku yang berjudul “Teori Kebijakan publik “ yaitu : tujuan kebijakan, kebijakan harus berkaitan, kebijakan ini harus ada tindakan konkrit, bentuk kebijakan yang positif dan negatif.

Pada kajian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum sudah banyak penelitian mengenai Implementasi kebijakan program pelatihan kerja dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kota sukabumi (Ardi Muhammad Sidik 2019). Implementasi kebijakan program agripolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ully Redhani, Bambang Ari Satria 2020), Implementasi Kebijakan Publik Indonesia terhadap kebijakan selektif keimigrasian berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 (Muhammad Azzam Alfarizi 2011) Implementasi Fungsi Jaringan Dokumen Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum (Sepryani, A. Muin Fahmal & Muhammad Kamal 2021), Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Perumusan dan Penetapan Kebijakan Publik (Analisis Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah) (Lilis Wardani, Jawade Hafidz 2017), Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Melalui Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Irwan Rahman 2016). Peneliti mengambil judul penelitian ini Menerapkan fungsi jaringan dalam menyebarkan informasi hukum tentang produk pada penelitian sebelumnya penulis memang menggunakan metode kualitatif tetapi pada analisis data menggunakan *interactive model analysis* serta fokus penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III dengan metode kualitatif dan berfokus pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah diuraikan terkait Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diambil ialah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penulisan Laporan

Dalam buku Pedoman Skripsi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dicantumkan beberapa manfaat yang dicantumkan untuk akademik adalah sebagai berikut :

- Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Sistem jaringan dokumen dan informasi hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan demi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya bagi jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

- Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi kontribusi atau masukan para pelaksana yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Sistem jaringan dokumen dan informasi hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M. (n.d.). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, M. Iqbal (c).
- Anggara, Dr. S. A., M. Si. (2018). *Buku Kebijakan Publik .pdf* (2nd ed.). Pustaka Setia Bandung.
- Beranda—JDIH*. (n.d.). Retrieved March 17, 2023, from <https://jdih.kemlu.go.id/sejarah-jdihn/>
- Cahyani, R. R. (2017, Minggu, Agustus). LOVE READ BOOKS: Buku: Metodologi penelitian kualitatif (Moleong, 2017)edisi revisi. *LOVE READ BOOKS*. <https://sukabukuhobibaca.blogspot.com/2017/08/buku-metodologi-penelitian-kualitatif.html>
- Ferdika, S., Ermanovida, E., & Junaidi. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.27>
- Gubernur Sumatera Selatan. (21). *PERGUB NO.40 THN 2010.pdf*. Gubernur Sumatera Selatan.
- Gubernur Sumatera Selatan, K. (2). *Kepgub Nomor 39 Tahun 2020.PDF*.
- Gumarni, G., & Armiwal, A. (2022). FUNGSI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH DALAM RANGKA PELAKSANAAN TELAHAAN, EVALUASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DAERAH. *CONSILIUM: Jurnal Adminitrasi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 38–52. <https://doi.org/10.55616/consilium.v1i1.25>
- huda, miftahul. (2023, February 23). Pengertian Implementasi Adalah: Contoh, Tujuan dan Pembahasan. *Manjakan.com*. <https://manjakan.com/pengertian-implementasi-adalah/>
- JDIHN - Dasar Hukum*. (n.d.). Retrieved March 13, 2023, from <https://jdihn.go.id/dasar-hukum>
- Juhardi, U., Karolina, A., Munandar, A., Renaldi, M., & Seprianti, W. (n.d.). *Analisis Pengarsipan Digital Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) di Kantor KPU Provinsi Bengkulu*.

- Kebijakan publik: (Teori dan aplikasi) / Dr. Arifin Tahir, M. Si | OPAC Perpustakaan Nasional RI.* (n.d.). Retrieved March 18, 2023, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1168401>
- Maghfirullah, H. M. M. (2018). *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik.pdf*. Universitas Brawijaya. <https://www.researchgate.net/publication/326405219>
- MULYADI, D. (2015). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan dan pelayanan publik*. Alfabeta.
- Natacia, F., & Mailoa, E. (2022). *Perancangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel*. 6.
- Peraturan Presiden. (2012). *Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 (2).pdf*. [file:///C:/Users/Dhean/Downloads/Peraturan%20Presiden%20No%2033%20Tahun%202012%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Dhean/Downloads/Peraturan%20Presiden%20No%2033%20Tahun%202012%20(2).pdf)
- Peraturan Gubernur, P. (30). *Pergub Nomor 55 Tahun 2016.pdf*.
- Permendagri. (2014). *Permen-No.2-TH-2014.pdf*.
- Rahman, I. (2016). Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 104–111. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.02.2>
- Simanullang, Y. (n.d.). *PROSES PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG DAN PERATURAN DAERAH*. Retrieved March 17, 2023, from https://www.academia.edu/31862711/PROSES_PEMBENTUKAN_UNDANG_UNDANG_DAN_PERATURAN_DAERAH
- Sudarmanto, K., Suryanto, B., Junaidi, M., & Sadono, B. (2021). IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 702. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Universitas Muhammadiyah Sukabumi, & Sidik, A. M. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELATIHAN KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI.

Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan,
10(1), 45–49. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.45>

Wardani, L., & Hafidz, J. (2017). *PERAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DALAM PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK*. 12(2).

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.